

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkembangan era globalisasi yang terus berkembang setiap tahunnya, pariwisata merupakan salah satu dari mesin devisa negara.¹ Pada laporan *Global Muslim Travel Index (GMTI)* tahun 2022 menunjukkan bahwasanya posisi Indonesia terdapat pada peringkat kedua, setelah Malaysia yang berada di posisi pertama. Direktur Industri Produk Halal Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah menyatakan posisi Indonesia naik menjadi ke peringkat kedua, yang mana awalnya Indonesia berada pada peringkat ke empat. Dengan adanya peringkat yang telah diperoleh Indonesia berdampak positif bagi diterbitkannya *masterplan* Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional kerjasama dengan Komite Nasional Keuangan Syariah.²

Ekonomi Islam merupakan salah satu bagian penting dari ekonomi global saat ini. Secara signifikan ada tujuh sektor ekonomi Islam yang meningkat saat ini diantaranya kuliner, keuangan Islam, industri asuransi, fashion, kosmetik, farmasi, hiburan dan pariwisata. Yang mana keseluruhan sektor tersebut mengunsung konsep halal dalam setiap produknya. Seperti

¹ Lutfiana Wahyu Wulandari Sri, "Potensi Kabupaten Bangkalan Sebagai Pusat Pariwisata Pulau Madura yang Memiliki Lokasi Strategis dan Bentang Alam Karst yang Indah," (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2020)

² Setiyo Gunawan, "Merajut Ekosistem Industri Halal dalam Menumbuhkan Usaha Kompetitif melalui Merdeka Belajar," *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*., Vol. 6, No.4, 2022, 428.

yang sudah kita ketahui dalam *Global Muslim Travel Index* (GMTI), Indonesia menjadi yang terbaik yaitu menduduki peringkat pertama dari 130 negara yang ada di dunia.³

Pemerintah Indonesia telah menyiapkan 13 Provinsi yang dapat dinyatakan siap dalam mengembangkan wisata syariah di Indonesia, salah satunya yaitu Provinsi Jawa Timur. Di Jawa Timur sendiri kurang lebih telah terdapat 780 destinasi wisata syariah yang dapat menunjang dalam pengembangan wisata syariah, dimana 50% dari wisata tersebut merupakan wisata religi yang termasuk dalam wisata syariah.⁴ Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang berpotensi sebagai salah satu tujuan wisata syariah. Hal tersebut dikarenakan pada Provinsi Jawa Timur terdapat lima Sunan dari Wali Songo. Yang mana salah satu tempat wisata yang selama ini banyak dikunjungi yaitu salah satunya Sunan Ampel yang ada di Surabaya dan Makam Syaikhona Kholil yang ada di Bangkalan Madura.⁵

Kabupaten Bangkalan adalah salah satu kabupaten yang ada di pulau Madura, Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini terletak di ujung paling barat pulau Madura yang merupakan gerbang utama masuknya di pulau Madura. Apalagi dengan diresmikannya jembatan Suramadu yang menjadi penghubung antara pulau Madura dengan kota Surabaya yang mana hal tersebut dapat menjadi salah satu destinasi wisata pilihan yang ada di pulau

³ Setiyo Gunawan, *Op.Cit.* hal 429

⁴ Desy Kavanillah dkk, "Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa Terhadap Keputusan Menginap di Hotel Andita Syariah," *Jurnal Iqtishoduna*, Vol. 7, No.2, 2018, 147-148.

⁵ Fitria Salahika Salma, "Pengaruh Kualitas Jasa Perspektif Islam Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan Hotel Grand Kalimas di Surabaya," *JESTT*, Vol. 2, No. 4, 2015, 322-323

Madura, baik dari segi keindahan alamnya, budaya, wisata halal serta kuliner yang banyak diminati oleh banyak wisatawan dari berbagai daerah.

Keindahan alam yang ada di pulau Madura juga telah banyak dimanfaatkan oleh pemerintah yang dipergunakan untuk menambah pendapatan daerah dengan membangun serta memfasilitasi daerah-daerah yang diketahui memiliki potensi yang baik untuk dijadikannya tempat pariwisata nantinya. Empat kabupaten yang ada di Madura seperti Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep memiliki keindahan alam tersendiri yang mana semuanya mempunyai potensi yang baik bagi pengembangan pariwisata Madura.⁶

Melihat banyaknya potensi wisata yang dimiliki oleh Madura khususnya kabupaten Bangkalan, berpotensi menjadi destinasi yang unik dan khas layaknya daerah lainnya yang ada di pulau Madura untuk terus dikembangkan.⁷ Dengan meningkatnya potensi wisata yang ada di pulau Madura terutama di Kabupaten Bangkalan, telah banyaknya wisatawan yang datang untuk berkunjung dan berwisata di Bangkalan. Berikut adalah data jumlah wisatawan yang ada di Kabupaten Bangkalan:⁸

⁶ Mila Kustianti, “Peran Keberadaan Wisata Religi Makam Syaickona Cholil Terhadap Perberdayaan Ekonomi Masyarakat Martajasah Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” (Madura: Universitas Trunojoyo Madura)

⁷ A. Faidhal Rahman, *Analisa Konsep Pengembangan Pariwisata Syariah di Madura* dalam <http://vokasindo.ub.ac.id>, diunduh pada tanggal 28 Agustus 2022.

⁸ Kabupaten Bangkalan Dalam Angka tahun 2021, diakses tanggal 8 September 2022

Tabel 1.1 Jumlah obyek wisata dan wisatawan Kabupaten Bangkalan

Kecamatan Subdistrict	Obyek Wisata Tourist Attraction	Wisatawan Domestik Domestic Tourist	Wisatawan Mancanegara International Tourist
(1)	(2)	(3)	(4)
Kamal	-	-	-
Labang	-	-	-
Kwanyar	2	2 990	-
Modung	-	-	-
Blega	-	-	-
Konang	1	469	-
Galis	1	996	-
Tanah Merah	-	-	-
Tragah	-	-	-
Socah	1	8 278	-
Bangkalan	7	756 443	24
Bumeh	-	-	-
Arosbaya	2	143 889	12
Geger	1	2 197	-
Kokop	1	677	-
Tanjung Bumi	3	27 809	3
Sepulu	2	17 403	-
Klampis	-	-	-
Kabupaten Bangkalan	21	961 151	39

Catatan/Note: ...

Sumber/Source: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan/Office for Culture and Tourism of Bangkalan Regency

Sumber: Kabupaten Bangkalan Dalam Angka

Kabupaten Bangkalan yang banyak dikenal atau identik dengan Islam serta kota santri, hal tersebut dapat dijadikan ikon pariwisata yang menarik untuk terus dikembangkan. Dikarenakan hal tersebut berpedoman pada sosial budaya dari masyarakat Bangkalan yang Islami, maka pariwisata syariah merupakan konsep yang tepat dalam pengembangan pariwisata Bangkalan kedepannya. Apalagi pengembangan syariah ini sejalan dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2017 yang mana membahas tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di dalamnya juga disebutkan bahwa Penyelenggaraan Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi norma agama serta nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia dan juga hubungan manusia dengan lingkungan.⁹

Tidak hanya dalam peraturan daerah saja, akan tetapi menikmati keindahan alam juga terdapat dalam kandungan al-Qur'an pada QS. Al-Ankabut [29]: 20 yang berbunyi:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ
الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

“Katakanlah: “Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Kandungan ayat diatas juga menjelaskan tentang kegiatan wisata alam sebagai bentuk dari merenungi segala keindahan ciptaan Allah SWT, yang menjadi pendorong bagi jiwa manusia untuk terus menguatkan iman kepada Allah dan menjadikannya motivasi dalam menunaikan kewajiban hidup.¹⁰

⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata

¹⁰ M. Ersya Faraby dkk, “Potensi Kabupaten Bangkalan Menjadi Destinasi Wisata Halal,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 01, 2021, 67.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa wisata halal saat ini telah menjadi *trend* dalam perkembangan ekonomi, seperti dengan munculnya berbagai produk halal (makanan dan minuman), kosmetik halal, fashion halal, gaya hidup (*life style*) serta halal *tourism*.¹¹ Hal tersebut dapat menjadi peluang bagi Madura secara umum dan khususnya Kabupaten Bangkalan untuk mengembangkan pariwisata halal yang mempunyai potensi wisata halal.

Wisata halal akan menjadi salah satu potensi yang baik dari Kabupaten Bangkalan yang nantinya akan terus dikembangkan untuk memajukan ekonomi lokal. Seperti yang sudah kita ketahui dengan adanya makam Syaikhona Kholil yang menjadi referensi destinasi wisata religi dari berbagai daerah di Indonesia membuat pulau Madura terutama Bangkalan banyak dikunjungi untuk menjadi salah satu pilihan destinasi para wisatawan.

¹¹ Hendri Hermawan A, et all, “Desa Wisata Halal: Konsep dan Implementasinya di Indonesia”, *Human Falah*, Vol. 5, No. 1, 2018, 29.

Kecamatan Subdistrict	Hotel Hotel		Kamar Rooms		Tempat Tidur Bed	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
Kamal	-	-	-	-	-	-
Labang	-	-	-	-	-	-
Kwanyar	-	-	-	-	-	-
Modung	-	-	-	-	-	-
Blega	-	-	-	-	-	-
Konang	-	-	-	-	-	-
Galis	-	-	-	-	-	-
Tanah Merah	-	-	-	-	-	-
Tragah	-	-	-	-	-	-
Socah	-	-	-	-	-	-
Bangkalan	6	5	169	125	226	194
Burneh	-	-	-	-	-	-
Arosbaya	-	-	-	-	-	-
Geger	-	-	-	-	-	-
Kokop	-	-	-	-	-	-
Tanjung Bumi	-	-	-	-	-	-
Sepulu	-	-	-	-	-	-
Klampis	-	-	-	-	-	-
Kabupaten Bangkalan	6	5	169	125	226	194

Catatan/Note: ---

Sumber/Source: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan/Office for Culture and Tourism of Bangkalan Regency

Tabel 1.2 Data Hotel dan Penginapan di Kabupaten Bangkalan

Sumber: Kabupaten Bangkalan Dalam Angka

Dalam menunjang hal tersebut telah banyak dibukanya beberapa hotel atau penginapan yang ada di Bangkalan. Bahkan untuk urusan penginapan di Kabupaten Bangkalan terbilang sudah tidak sulit lagi untuk ditemukan. Menurut data yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan terdapat beberapa hotel dan penginapan yang telah tersedia seperti Hotel Ningrat, Mess PKPN, Losmen Purnama, Hotel Melati

dan Mess Madrasah Aliyah.¹² Selain data yang telah tercatat dalam data BPS di atas, juga terdapat beberapa hotel terbaru yang telah ada di Bangkalan seperti Hotel Rose yang berada di pusat kota Bangkalan, OYO 90829 Sahara Homestay Syariah, OYO 3887 Potre Mastekah 2, Velldan Syariah Guest House dan Hotel Prima Sejahtera.

Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya *trend* syariah saat ini sudah sangat berkembang. Banyak perusahaan yang telah menggunakan atau bahkan mencantumkan lebel syariah didalamnya. Akan tetapi kenyataannya hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Di kota Bangkalan itu sendiri terbilang jarang terdapat hotel atau penginapan syariah, akan tetapi dalam satu tahun belakangan ini telah terbukanya Penginapan Syariah Ikhmal yang juga berada tak jauh dari pusat kota Bangkalan.

Mengetahui hal yang demikian melihat fakta bahwa *trend* syariah yang semakin terus meningkat pesat seperti dalam hal *halal fashion*, makanan dan minuman halal serta penginapan/hotel syariah. Bahkan saat ini banyak penginapan/hotel yang berbasis syariah yang ada di Indonesia itu sendiri. Yang mana hal tersebut dapat dibuktikan dengan posisi Indonesia yang menjadi peringkat no. 2 pada *Global Muslim Travel Index* (GMTI).

Serta pada tahun 2024 bahsawanya produk makanan dan minuman sudah harus mendapatkan sertifikasi halal dari MUI, sehingga peneliti juga ingin mengetahui bukan hanya bagaimana Implementasi Fatwa DSN MUI

¹² Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan (BPS) tahun 2021, diakses tanggal 28 Agustus 2022

No. 108 tahun 2016 ini sudah diterapkan apakah tidak pada Penginapan Syariah Ikhmal Bangkalan yang telah menggunakan label syariah, termasuk juga makanan dan minuman yang ada pada Penginapan Syariah Ikhmal Bangkalan tersebut, apakah makanan dan minuman sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI yang disediakan oleh penginapan tersebut. Selain dari yang dilihat manajemen dan fasilitas lainnya yang disediakan apakah sudah sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip syariah. Karena jika dilihat dari namanya penginapan ini menggunakan label syariah didalamnya yang mana hal tersebut harus sesuai dengan peraturan dan bersandarkan fatwa yang telah ditetapkan untuk penginapan atau hotel syariah.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijabarkan diatas, maka judul yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah **“Implementasi Fatwa DSN-MUI No.108/DSN MUI/X/2016 Pada Penginapan Syariah (Ikhmal) Ikhlas Beramal Bangkalan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Penginapan Syariah (Ikhmal) Ikhlas Beramal Bangkalan telah menerapkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN/MUI/X/2016?

C. Tujuan Masalah

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui Penerapan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN MUI/X/2016 Pada Penginapan Syariah (Ikhmal) Ikhlas Beramal Bangkalan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman yang mendalam mengenai Implementasi Fatwa DSN-MUI No.108/DSN MUI/X/2016 Pada Penginapan Syariah (Ikhmal) Ikhlas Beramal Bangkalan.

2. Bagi Civitas Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai Implementasi Fatwa DSN-MUI No.108/DSN MUI/X/2016 Pada Penginapan Syariah (Ikhmal) Ikhlas Beramal Bangkalan. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan untuk dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta membantu masyarakat dalam memahami penerapan prinsip syariah pada penginapan yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN MUI/X/2016.

4. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan serta informasi dalam menentukan kebijakan pemerintah dan lembaga terkait lainnya dalam menerapkan

prinsip syariah yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.

E. Kajian Pustaka

1. Jurnal Budi Rahmat Hakim dkk, 2021 Universitas Islam Negeri Antasari dengan judul *“Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN MUI/X/2016 Pada Penginapan Syariah; Karunia Syariah Guest House, Adana Guest House Syariah, Dan Guest House Syariah Gatsu di Kota Banjarmasin”* dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada Karunia Syariah Guest House, Adana Guest House Syariah dan Guest House Syariah Gatsu telah mengimplementasikan 4 dari 7 ketentuan hotel syariah pada Fatwa DSN-MUI yaitu pada poin 1, 2, 4 dan 5. Dimana hal tersebut meliputi Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila; Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan tindakan asusila; menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci; pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni keduanya sama-sama membahas tentang Implementasi Fatwa DSN MUI No.

108/DSN-MUI/X/2016 pada penginapan syariah, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada tempat penelitiannya dimana jika peneliti sebelumnya meneliti pada Karunia Syariah Guest House, Adana Guest House Syariah dan Guest House Syariah Gatsu, sedangkan penulis meneliti pada Penginapan Syariah (Ikhmal) Ikhlas Beramal Bangkalan.¹³

2. Skripsi Maulana Arsyad, 2020. Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia dengan judul “*Analisis Penerapan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Pada Hotel Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi kasus Grand Dafam Rohan, Namira Syariah dan Arranan Syariah)*” dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada Hotel Grand Dafam Rohan sesuai fatwa pada Hotel Namira Syariah menerapkan 4 dari 7 ketentuan dan Hotel Arrayan Syariah menerapkan 5 dari 7 ketentuan. Yang mana hal tersebut dapat dilihat dari hotel syariah tidak menyediakan fasilitas yang mengarah pada pornografi, tindakan asusila dan kemusyrikan. Hotel syariah menggunakan lembaga keuangan syariah dalam melakukan pembayaran. Hotel syariah sudah mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah untuk

¹³ Budi Rahmat Hakim dkk, “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN MUI/X/2016 Pada Penginapan Syariah; Karunia Syariah Guest House, Adana Guest House Syariah, Dan Guest House Syariah Gatsu di Kota Banjarmasin”, *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol. 5, No. 3, 2021, 359.

karyawan/karyawati. Hotel syariah sudah menyediakan fasilitas, peralatan yang memadai untuk pelaksanaan ibadah. Untuk makanan dan minuman yang tersertifikasi halal MUI hanya Grand Dafam Rohan saja yang sudah tersertifikasi halal, untuk Namira Syariah dan Arrayan Syariah baru berencana melakukan sertifikasi halal MUI.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni keduanya sama-sama membahas tentang Implementasi Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada penginapan syariah, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada tempat penelitiannya dimana jika peneliti sebelumnya meneliti pada Grand Dafam Rogan, Namira Syariah dan Arrayan Syariah, sedangkan penulis meneliti pada Penginapan Syariah (Ikhmal) Ikhlas Beramal Bangkalan.

3. Skripsi Aufa Saffanah Fitri Sholehah, 2018. Program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Penerapan Prinsip Syariah Pada Bayt Kaboki Hotel Bali Menurut Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016” dalam hasil peneletian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah pada Bayt Kaboki Hotel telah sesuai dengan syariah dapat dikatakan demikian karena telah memenuhi beberapa

¹⁴ Maulana Arsyad, “Analisis Penerapan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Pada Hotel Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi kasus Grand Dafam Rohan, Namira Syariah dan Arranan Syariah)”, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia , 2020)

unsur pada Fatwa DSN MUI No. 108 DSN-MUI/X/2016, yang dapat dilihat dari uraian produk, pelayanan dan pengelolaan yang ada pada manajemen hotel, namun ada beberapa aspek yang perlu disempurnakan yaitu tentang perpanjangan sertifikasi halal makanan dan minuman pada restoran Bayt Kaboki Hotel yang telah kadaluarsa akibatnya restaurat sudah tidak terdaftar di Dewan Syariah Nasional MUI. Bayt Kaboki Hotel hanya memiliki standar operasional dalam manajemen dan pengelolaan hotel secara umum dan belum memiliki pedoman atau panduan khusus mengenai produser pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah. Akan tetapi Bayt Kaboki Hotel telah menerapkan beberapa *Standart Operasional Producer* (SOP) yang sesuai dengan syariah. Seperti halnya penyeleksian tamu hotel dengan menunjukkan beberapa surat seperti KTP/buku nikah/foto pernikahan bagi tamu hotel yang berpasangan, hal ini bertujuan untuk menghindari perbuatan maksiat dan tindak asusila. Penyediaan makanan dan minuman yang halal, pengelola dan karyawan mengenakan pakaian yang sesuai dengan prinsip syariah serta dalam kesehariannya menerapkan 3S (senyum, sapa dan salam) yang diterapkan kepada seluruh tamu hotel.¹⁵

¹⁵ Aufa Saffanah Fitri Sholehah, “Penerapan Prinsip Syariah Pada Bayt Kaboki Hotel Bali

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni keduanya sama-sama membahas tentang Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada tempat penelitiannya dimana jika penulis meneliti pada Penginapan Syariah (Ikhmal) Ikhlas Beramal Bangkalan.

4. Jurnal Mandala Fandini, 2018. IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, yang berjudul “Analisis Manajemen Hotel Syariah Yasmin Hotel dan Restaurat di Kabupaten Bangka Barat (Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016)”, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum Hotel Yasmin dan Restaurant Kabupaten Bangka Barat sebagai salah satu jasa penyediaan akomodasi perhotelan berbasis syariah telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 yang mana ini dapat dilihat dalam uraian yang berkaitan dengan produk pelayanan dan pengelolaan. Akan tetapi, ada beberapa hal yang masih perlu disempurnakan diantaranya yang berkaitan dengan pedoman atau panduan mengenai produser pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah, perlunya jasa keuangan syariah dalam

Menurut Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016”, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018)

pelayanannya.¹⁶ Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada lokasi tempat penelitian tersebut diadakan yang mana jika penulis melakukan penelitian pada Penginapan Syariah (Ikhmal) Ikhlas Beramal Bangkalan.

5. Rachmat Sugeng, 2020, Program Studi Manajemen Universitas Fajar, yang berjudul *“Konsep dan Penerapan Hotel Syariah pada Hotel Al-Badar Makassar”* dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pada Hotel Al-Badar Makassar belum sepenuhnya dikatakan hotel syariah karena belum memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, Kriteria Hotel Syariah Hilal 1 dan Hilal 2, sebagaimana syarat yang harus dipenuhi hotel syariah dalam menjalankan bisnisnya.¹⁷ Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada tempat penelitiannya yaitu Hotel Al-Badar Makassar serta konsep dan penerapannya dimana dalam penelitian tersebut terdapat bagaimana kriteria hotel syariah hilal 1 dan kriteria hilal 2.

¹⁶ Mandala Faldini, “Analisis Manajemen Hotel Syariah Yasmin Hotel dan Restorat di Kabupaten Bangka Barat (Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016)”, *Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam*, Vol. 3, No. 2, 2018, 124.

¹⁷ Rachmat Sugeng, dkk, “Konsep dan Penerapan Hotel Syariah pada Hotel Al-Badar Makassar”, *Jurnal Manajemen dan Organisasi Review (MANOR)*, Vol. 2, No. 1, 2020, 84.

